



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**No. 150 TAHUN 1957**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membatja : surat Menteri Perburuhan kepada Dewan Menteri tertanggal 6 Djuni No. 3878/57, jang mengusulkan agar supaja Pemerintah Indonesia mengirimkan suatu Delegasi untuk mengundjungi Kongres mengenai "Occupational Health" jang akan diadakan di Helsiaki (Finlandia) dari tanggal 1 Djuli sampai dengan tanggal 6 Djuli 1957;
- Menimbang : bahwa usul Menteri Perburuhan tersebut diatas telah disetudjui oleh Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 15 tanggal 14 Djuni 1957;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 No. 39);  
2. Surat keputusan Menteri Keuangan tertanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD; jo tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
- Setelah : Perdana Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Pimpinan Lembaga Mendengar alat-alat pembajaran Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Delegasi untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Kongres mengenai "Occupational Health" jang akan diadakan di Helsinki dari tanggal 1 Djuli sampai dengan 6 Djuli 1957 jang satu satunja anggotanja terdiri dari;

Dr. T. Karimddin (F/IV), Kepala Bagian Kesehatan Buruh, Kementerian Perburuhan;

**KEDUA** :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Memerintah kepada Delegasi tersebut diatas untuk berangkat ke Helsinki selambat-lambatnja pada minggu terachir bulan Djuni 1957 dan tinggal di-sana untuk selama-lamanja 12 hari;

KETIGA : Untuk melaksanakan Pemerintah Delegasi Tersebut diatas Berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja pada minggu terakhir bulan Djuni 1957 dengan mempergunakan kapal terbang pulang pergi;

KEEMPAT : Kpd. Dr. Karimuddin berhubung dengan Perdjalanannya ini dan menurut ukuran-ukuran yang berlaku, diberikan djumlah-djumlah sebagai berikut, yang kemudian harus dipertanggung djawabkannya :

- a. Ongkos-ongkos perdjalanannya dengan kapal terbang Djakarta Helsinki pulang pergi;
- b. Ongkos-ongkos penginapan (uang harian) sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD, jo tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD; menurut golongan III;

dengan ketentuan, bahwa djumlah-djumlah tersebut diatas harus dikurangi dengan 50% djika ia tidak menginap di hotel atau losmen (beroeppension), atau 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia Instansi Lainnja;

- c. Untuk keperluan Representasi Perutusan dan untuk pembayaran uang pendaftaran tanda turut serta dalam kongres tersebut sedjumlah Fkms 5250 sebagai ditetapkan oleh Panitia kongres, dan disediakan uang sebesar U.S \$ 75 (tudjuh puluh lima U.S dollar) dengan ketentuan bahwa, pemakainnja harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali di Kas Perwakilan Republik Indonesia;

KELIMA :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA** : Untuk Keperluan pribadi, Dr. T. Karimuddin diperkenankan mengirimkan uang pribadi keluar negeri sedjumlah Rp. 270,- (dua ratus tujuh rupiah);
- KEENAM** : Waktu perdjalanan harus dilakukan sesingkat-singkatnja, sedangkan perdjalannja kembali ke Indonesia harus dilakukan dengan kapal terbang pada kesempatan pertama;
- KETUDJUH** : Stibanja di Negeri-negeri Asing, ia harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia disana;
- KEDELAPAN** : Berhubung di Helsinki tidak ada Perwakilan Republik Indonesia maka Dr. T. Karimuddin harus berhubungan dengan Perwakilan di Den Haag (Nederland) untuk menjelesaikan soal-soal Keuangan;
- KESEMBILAN** : Pada Dr. T. Kamiruddin diberikan uang harian selama ia berada di Negeri Belanda untuk mengurus soal-soal Keuangan paling lama 2 (dua) hari;
- KESEPULUH** : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali di Indonesia ia harus memadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Peradana Menteri;
- KESEBELAS** : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali di Indonesia, ia harus memadjukan pertanggung djawab kepad Kepala Kantor Djawatan Perdjalanan dikuatkan dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara;  
Dengan ketentuan, bahwa djika tanggung djawab itu tidak dimadjukan dalam waktu tersebut diatas, makadengan pengeluaran jang menjadi tanggungan Negara akan dianggap sebagi persekot dan akan diperhitungan dengan gadji (penghasilan) jang akan ia terima;
- KEDUABELAS** : Selama dalam perdjalanan Dr. T. Kamiruddin akan menerima gadji aktip di Indonesia serta semua penghasilan jang sah jang berhubungan dengan djabatannja, jang akan dibajarkan kepada jang diberi kuasa untuk menerimanja;

Dengan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Dengan tjtatan, bahwa waktu ia berada di Luar Negeri akan dihitung penuh sebagai masa kerdja dan untuk pensiun;

Segala sesuatu dalam penetapan surat keputusan ini akan diubah dan diperhitungkan kembali djika di Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Dewan Menteri,
2. Kementerian Luar Negeri (10),
3. Kementerian Keuangan,
4. Kabinet Perdana Menteri,
5. Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalan,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta dan Surabaya,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Dana Pensiun di Indonesia di Jogjakarta/Bandung,
11. Sekretaris Perdana Menteri,
12. Kementerian Perburuhan Bagian Kepegawaian dan Bagian Hubungan Luar Negeri,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Den Haag,
14. Djawatan Pengawasan Perburuhan,
15. Kementerian Kesehatan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 20 Djuni 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d  
(SUKARNO).

MENTERI PERBURUHAN,

t.t.d  
(SAMYONO).